



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tunas Jaya RT / RW 005/002 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ditunjuk sendiri yaitu **1. ANDI IFAL ANWAR, SH., MH., CPLC., CPCLE., CPT., CPrM., 2. MUHAMMAD AZHARI MULYADI, SH., MH., 3. ERMA SIRANDE, SH., MH., C.Med.,** kesemuanya sebagai Penasihat Hukum beralamat di Jl. Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/AIA/XII/2023 tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Makassar Nomor 190/Pid/2023/KB, tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi** , terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor ayam jantan,
 - 15 (lima belas) tas tempat ayam,
 - 2 (dua) buah pembatas arena sabung ayam,
 - papan tripleks tertuliskan masuk duduk 10.000 Bos
 - seng licin bertuliskan kandang 10.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. menyatakan untuk memberikan Hukuman seringan-ringannya untuk Terdakwa KAHARUDDIN Dg. RALA Bin SAHBI dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum. Bahwa tidak adanya korban atas Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak adanya kerugian yang ditimbulkan sehingga kami dari Penasihat Hukum meminta keadilan seadil-adilnya.
2. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; jika Ketua / Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pate'ne Lr.1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Resmob Polda Sulsel melaksanakan Operasi Pekat-Lipu sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 1781/X/OPS.1.3/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dengan sasaran perjudian, miras, senjata tajam dan kejahatan jalanan, dan saat itu Tim Resmob Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pate'ne Lr.1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, lagi marak terjadi perjudian jenis sabung ayam atau biasa disebut lotteng yang dilakukan pada malam hari, khususnya hari Jum'at, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 21.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita, Tim Resmob Polda SulSel yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di posko Resmob di Jl. Hertasning Makassar, dan pada pukul 23.00 Wita bergerak menuju Jl. Pate'ne Lr. 1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar 600 meter terlihat banyak kendaraan dan orang yang berkumpul ditempat tersebut, sehingga tim berhenti dan mendekati tempat/ arena main judi sabung ayam itu, namun saat mengetahui kedatangan petugas, maka semua orang yang ada ditempat itu melarikan diri secara kocar kacir, namun saat itu petugas menangkap terdakwa dan beberapa orang yang sedang menonton permainan itu serta beberapa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) pembatas ayam yang terbuat dari karet hitam tebal yang digunakan sebagai arena sabung ayam, 15 (lima belas) ekor ayam jantan, 15 (lima belas) tas tempat ayam, 1 (satu) papan tripleks bertuliskan masuk duduk 10.000 Bos dan 1 (satu) seng licin bertuliskan kandang ayam 10.000,- dan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polda SulSel.
- Bahwa adapun cara bermain judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terlebih dahulu orang yang mau ikut main judi sabung ayam harus membawa ayamnya masing-masing disertai dengan uang taruhan yang ditentukan oleh masing-masing orang/pemain, dan lama permainan judi sabung ayam sekitar 15 (lima belas) menit untuk satu ronde dengan jumlah 5 (lima) ronde, dimana dalam satu ronde tersebut ayam diadu hingga ada ayam yang lari dan keok sehingga ayam tersebut dianggap kalah, namun apabila ayam yang diadu mulai dari ronde pertama sampai ronde ke lima tidak ada yang kalah dan menang maka dianggap draw dan taruhan dinyatakan batal, dan permainan judi sabung ayam itu dimainkan sampai 9 (sembilan) kali permainan dihitung dari hari Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar penonton yang akan masuk di dalam arena permainan judi sabung ayam dikenakan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, dan untuk pemain judi sabung ayam apabila ingin menyimpan ayamnya di kandang ayam yang telah disediakan oleh terdakwa, maka pemain harus membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kandang, dimana terdakwa telah menyediakan 12 (dua belas) kandang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, dan terdakwa menerima 10 % dari setiap pemain judi sabung ayam untuk menggunakan arena yang telah dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa benar apabila ada penonton ingin ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut dengan mempertaruhkan uangnya maka harus menghubungi terlebih dahulu terdakwa atau panitia (wasit) dan selanjutnya diteruskan pada pemilik ayam, selain itu antar penonton pun dapat melakukan perjudian tersebut dengan nilai taruhan yang telah disepakati bersama sesama penonton.

- Bahwa benar terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut dengan cara menyediakan arena dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- per minggu dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pate'ne Lr.1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Resmob Polda SulSel melaksanakan Operasi Pekat-Lipu sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 1781/X/OPS.1.3/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dengan sasaran perjudian, miras, senjata tajam dan kejahatan jalanan, dan saat itu Tim Resmob Polda SulSel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pate'ne Lr.1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, lagi marak terjadi perjudian jenis sabung ayam atau biasa disebut lotteng yang dilakukan pada ada malam hari, khususnya hari Jum'at, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 21.00 Wita sampai pukul 02.00 wita.

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita, Tim Resmob Polda SulSel yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di posko Resmob di Jl. Hertasning Makassar, dan pada pukul 23.00 Wita bergerak menuju Jl. Pate'ne Lr. 1 Tunas Jaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar 600 meter terlihat banyak kendaraan dan orang yang berkumpul ditempat tersebut, sehingga tim berhenti dan mendekati tempat/ arena main judi sabung ayam tersebut, namun saat orang banyak tersebut melihat kedatangan petugas, maka semua orang yang ada ditempat itu melarikan diri secara kocar kacir, namun saat itu petugas menangkap terdakwa dan beberapa orang yang sedang menonton judi sabung ayam dan bersama barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) pembatas ayam yang terbuat dari karet hitam tebal yang digunakan sebagai arena sabung ayam, 15 (lima belas) ekor ayam jantan, 15 (lima belas) tas tempat ayam, 1 (satu) papan tripleks bertuliskan masuk duduk 10.000 Bos dan 1 (satu) seng licin bertuliskan kandang ayam 10.000,- dan uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polda SulSel.

- Bahwa adapun cara bermain judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terlebih dahulu orang yang mau ikut main judi sabung ayam harus membawa ayamnya masing-masing disertai dengan uang taruhan yang ditentukan oleh masing-masing orang/pemain, dan lama permainan judi sabung ayam sekitar 15 (lima belas) menit untuk satu ronde dengan jumlah 5 (lima) ronde, dimana dalam satu ronde tersebut ayam diadu hingga ada ayam yang lari dan keok sehingga ayam tersebut dianggap kalah, namun apabila ayam yang diadu mulai dari ronde pertama sampai ronde ke lima tidak ada yang kalah dan menang maka dianggap draw dan taruhan dinyatakan batal, dan permainan judi sabung ayam itu dimainkan sampai 9 (sembilan) kali permainan dihitung dari hari Jum'at, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa benar penonton yang akan masuk di dalam arena permainan judi sabung ayam dikenakan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, dan untuk pemain judi sabung ayam apabila ingin menyimpan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks



ayamnya di kandang ayam yang telah disediakan oleh terdakwa, maka pemain harus membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kandang, dimana terdakwa telah menyediakan 12 (dua belas) kandang ayam, dan terdakwa menerima 10 % dari setiap pemain judi sabung ayam untuk menggunakan arena yang telah dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa benar apabila ada penonton ingin ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut dengan mempertaruhkan uangnya maka harus menghubungi terlebih dahulu terdakwa atau panitia (wasit) dan selanjutnya diteruskan pada pemilik ayam, selain itu antar penonton pun dapat melakukan perjudian tersebut dengan nilai taruhan yang telah disepakati bersama sesama penonton.

- Bahwa benar terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut dengan cara menyediakan arena dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- per minggu dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syaiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat itu berada di sekitar tempat sabung ayam milik tersangka yang terletak di Jl. Patte'ne Lr. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar karena ingin memanggil temannya yang bernama Abu (anggota TNI) yang sering ada diarena sabung ayam tersebut

- Bahwa saksi ketempat tersebut sudah dua kali, yakni pada pertama kali datang tiga bulan yang lalu bersama dengan bosnya membawa batu kuburan sekitar arena sabung ayam tersebut, selanjutnya datang lagi untuk kedua kali pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.35 wita dan berada di warung kopi sekitar arena sabung ayam tersebut yang berjarak 20 (dua puluh) meter .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung adanya ayam yang diadu dalam arena sabung ayam tersebut, namun saksi hanya mendengar suara orang berteriak yang sepertinya sudah ada permainan dalam arena tersebut .
- Bahwa saksi melihat pengerebekan yang dilakukan oleh petugas dan pada saat itu semua orang yang ada di arena sabung ayam lari menyelamatkan diri, sedang saksi sendiri tetap duduk diwarung dan petugas ikut mengamankan saksi bersama 4 (empat) orang lainnya dan dibawa ke resmob hertasning yang bernama Reza, Dg. Rala, Boli, dan H. Amma
- Bahwa tempat arena sabung ayam tersebut terbuat dari ring yang diletakkan dibawa tenda berwarna biru
- Bahwa saksi masuk ke warung kopi yang terletak sekitar arena sabung ayam tersebut tidak membayar, namun saksi tidak mengetahui apakah kalau masuk dalam arena sabung ayam membayar atau tidak karena saat itu tidak ada orang yang jaga di depan yang mana arena sabung ayam itu dipagari dengan pagar bambu dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter .
- Bahwa arena sabung ayam tersebut terletak di tempat yang dapat dilihat umum dan dapat didatangi oleh umum
- Bahwa saat itu teman saksi atas nama Abu ada ditempat sabung ayam tersebut, namun saksi belum bertemu
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut pada saat di resmob, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti yang diperlihatkan petugas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rezha Zharkasyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada saat saksi sedang berada di tempat perjudian sabung ayam yang terletak di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.30 wita menerima telpon dari saksi Riyan als. Boli agar dijemput di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan bertemu dengan saksi Riyan Als. Boli sekitar pukul 22.00 wita.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi diajak masuk lorong yang jaraknya kurang lebih 600 (enam ratus) meter dari pekuburan yang dapat dilihat oleh umum dan saat itu sudah melihat banyak orang ditempat tersebut, sehingga saksi bertanya dan baru mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat perjudian sabung ayam.

- Bahwa saat itu saksi masuk ke dalam arena sabung ayam tersebut karena penasaran dan sekitar pukul 23.00 wita, petugas datang ketempat tersebut, sehingga orang-orang yang ada di lokasi melarikan diri, dan saksi ikut diamankan oleh petugas

- Bahwa ditempat tersebut terdapat 2 (dua) lokasi untuk perjudian sabung ayam dimana tempat tersebut berada diarea bekas kebun dengan fasilitas tenda bambu dan kursi bambu keliling yang dapat menampung 50 orang.

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dwi Chayo Bhakti Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota unit Resmob Polda SulSel pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita telah melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap pelaku perjudian sabung ayam yang terjadi di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dimana kegiatan ini dilakukan dalam pelaksanaan tugas operasi Pekat (penyakit masyarakat) tahun 2022, sebagaimana surat perintah tugas nomor 1781/X/OPS.1.3/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 tentang Operasi PEKAT LIPU -2022 dengan sasaran perjudian, miras, senjata tajam, dan kejahatan jalanan lainnya.

- Bahwa saat saksi bersama tim yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi arena sabung ayam tersebut dari jarak 600 (enam ratus) meter sudah terlihat banyak kendaraan yang terparkir sehingga saksi dan tim mendatangi tempat yang ada tendanya dan melihat ada sekitar 50 (lima) orang langsung lari menyelamatkan diri, namun saksi dan tim dapat mengamankan 5 (lima) orang termasuk terdakwa, dan saat itu perjudian sabung ayam sementara di lakukan.

- Bahwa disaat pengerebekan dan penangkapan dilakukan saksi dan tim



mengamankan dari lokasi berupa 15 (lima belas) ekor ayam jantan, 15 (lima belas) tas tempat ayam, 2 (dua) pembatas arena sabung ayam berupa ring, papan tripleks bertuliskan masuk duduk 10.000,- Bos dan seng licin bertuliskan kandang 10.000,-

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menyediakan tempat dan menyiapkan fasilitas judi sabung ayam tersebut

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menyiapkan fasilitas judi sabung ayam tersebut berupa pembatas adu ayam yang terdiri dari 2 tempat, menyiapkan kandang ayam sebanyak 12 tempat yang dipersewakan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kandang, serta menyiapkan tempat duduk untuk penonton dengan papan yang bertuliskan "masuk duduk 10.000,- Bos".

- Bahwa saksi bersama anggota resmob mengamankan uang tunai senilai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari saku terdakwa yang diduga hasil dari penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa dari pengakuan 4 (empat) orang yang diamankan bersama dengan terdakwa mengatakan bahwa mereka hanya menonton tidak ikut main dalam arena sabung ayam tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak di area bekas kebun yang dapat dilihat orang umum, yang letaknya jauh masuk lorong tapi jalan masih bisa diakses oleh umum.

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa ayam diadu selama 15 menit lalu dihentikan selama 5 menit (istilah ronde), setelah itu ayam diadu kembali selama berapa ronde yang telah disepakati oleh para petarung, dan apabila tidak ada ayam yang keok maka dianggap draw/seri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi H. Ahmad HS Alias H. Amma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita menuju lokasi perjudian sabung ayam yang terletak di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor



- Bahwa saksi saat itu masuk menonton perjudian sabung ayam tidak membayar karena saksi cepat datang dan duduk diwarung kopi yang ada disekitar arena sabung ayam tersebut, dan benar untuk masuk dalam arena sabung ayam itu harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum adu ayam dimulai, saksi sempat minum kopi, dan saat itu sudah banyak sepeda motor yang parkir di lokasi tersebut dan melihat banyak orang yang datang membawa ayam taruhannya
- Bahwa sebelum adu ayam dimulai ada seorang yang mengumpulkan uang taruhan dari orang-orang yang ingin ikut perjudian sabung ayam.
- Bahwa saksi ke tempat tersebut hanya untuk menonton, tidak ikut taruhan/ bermain sabung ayam
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah memasukkan ayam ke dalam tempat pembatas (ring adu ayam), setelah diadu selama 15 menit, pertarungan dihentikan lalu ayam dimandikan selama 5 menit (istilahnya ronde), setelah itu kembali ayam diadu hingga 5 ronde dan apabila tidak ada ayam yang lari atau keok sehingga dianggap draw, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang sehingga semua orang yang ada ditempat tersebut melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Ryan Boli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita yang terletak di Jl. Pattene kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang merupakan pemilik fasilitas/ menyediakan fasilitas untuk permainan judi sabung ayam seperti menyiapkan ring atau pembatas arena sabung ayam, pagar bambu sebagai tempat duduk, dan menyewakan kandang ayam
- Bahwa saksi datang hanya untuk menonton kegiatan sabung ayam dan masuk ke arene sabung ayam itu tidak membayar/gratis
- Bahwa tempat sabung ayam milik terdakwa terletak jauh dari jalan poros, namun mempunyai akses masuk untuk umum atau dapat dikunjungi oleh umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memasang taruhan dalam kegiatan tersebut, saksi hanya datang menonton.

- Bahwa kegiatan sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim resmob polda sulsel pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 wita di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, karena terdakwa telah menyiapkan fasilitas untuk melakukan perjudian sabung ayam.

- Bahwa terdakwa menyediakan 2 (dua) lokasi untuk melakukan perjudian sabung ayam yang masing-masing berukuran 8 meter dan 12 meter yang terbuat dari kayu dan bamboo yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang/tertangkap.

- Bahwa terdakwa membuat tempat perjudian sabung ayam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun saat itu tersangka dijamin oleh Ik. Kris yang bekerja sebagai TNI-AU dan Ik. Ical bekerja sebagai TNI-AD (kostrad).

- Bahwa adapun cara ikut perjudian sabung ayam tersebut adalah, orang yang akan ikut perjudian membawa ayamnya untuk diadu dengan ayam lain dengan menyertakan taruhan yang disepakati bersama antara pemilik ayam, selanjutnya lama permainan sabung ayam tersebut selama 15 menit untuk 1 ronde, dengan jumlah ronde sebanyak 5 ronde, dimana apabila ada ayam yang keok maka ayam tersebut dinyatakan kalah, namun apabila ada ayam tidak lari dan tidak keok maka permainan perjudian dianggap draw dan taruhan batal.

- Bahwa terdakwa memungut biaya masuk untuk menonton perjudian sabung ayam tersebut sebesar 10.000,- , sewa kandang ayam 10.000,- dimana terdakwa menyewakan 12 (dua belas) kandang ayam

- Bahwa terdakwa menerima 10 % uang dari setiap pemilik ayam yang ingin mengadu ayamnya di arena yang terdakwa buat.

- Bahwa terdakwa tidak memungut uang taruhan, namun yang memungut /meminta uang taruhan adalah panitia dimana uang taruhan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditentukan oleh pemilik ayam yang akan diadu

- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yakni di hari jumat, sabtu dan minggu yang dimulai pukul 21.00 wita sampai dini hari.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari menyiapkan fasilitas judi sabung ayam tersebut kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dari panitia
- Bahwa terdakwa menyiapkan fasilitas arena sabung ayam, kandang ayam yang dapat disewa, tempat duduk dari bambu dan kayu, dan memperbaiki apabila ada yang rusak serta membersihkan arena setelah digunakan, dimana terdakwa digaji oleh orang yang berstatus TNI tersebut
- Bahwa pada saat petugas datang melakukan pengerebekan dan penangkapan, dalam arena sabung ayam tersebut sudah/sedang ada ayam yang diadu
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik 15 (lima belas) ekor ayam yang ambil oleh petugas
- Bahwa saat itu uang dari saku terdakwa sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas karena diduga uang hasil sabung ayam tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan atau menyediakan fasilitas judi sabung ayam tanpa seizin pihak yang berwenang karena telah dijamin keamanannya oleh kedua oknum TNI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) ekor ayam jantan;
- 15 (lima belas) tas tempat ayam;
- 2 (dua) buah pembatas arena sabung ayam;
- Papan tripleks tertuliskan masuk duduk 10.000 Bos;
- Seng licin bertuliskan kandang 10.000,- ;
- Uang sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saat itu berada diarena judi sabung ayam yang terletak di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dimana tempat / arena judi sabung ayam tersebut dapat dilihat umum dan dapat dijadikan akses umum.
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai penyiap / penyedia fasilitas judi sabung ayam yang dijamin keamanannya oleh oknum TNI yang bernama Ik. Ical dan Ik. Kris
- Bahwa terdakwa yang menyiapkan arena judi sabung ayam sebanyak 2 arena, penyewaan kandang ayam, menyediakan tempat duduk penonton, serta memperbaiki dan membersihkan arena setelah permainan dilakukan dan diberi upah oleh panitia penyelenggara judi sabung ayam tersebut
- Bahwa fasilitas judi sabung ayam yang disediakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa Terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut serta menyadari akibat yang ditimbulkan daripadanya, dimana pelaku dapat atau mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa atas jaminan keamanan dari dua oknum TNI yang bernama Ical dan Kris telah menyiapkan fasilitas judi sabung ayam yang terletak di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum/orang banyak. Dan terdakwa dalam hal ini telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa hanya menyediakan fasilitas untuk melakukan judi sabung ayam, namun yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi sabung ayam adalah tim panitia penyelenggara, yang mana panitia tersebut memberikan kesempatan untuk main judi sabung ayam dengan syarat bagi orang yang ingin main judi sabung ayam harus memberikan taruhan yang nilainya telah disepakati oleh para pemain judi sabung ayam tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa tidak mengetahui karena taruhan yang disepakati dipungut langsung oleh panitia



penyelenggara dari orang-orang yang akan ikut main judi sabung ayam dan nilai taruhan tersebut tidak diketahui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi, maka kami akan membuktikan unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut serta menyadari akibat yang ditimbulkan daripadanya, dimana pelaku dapat atau mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa atas jaminan keamanan dari dua oknum TNI yang bernama Ical dan Kris telah menyiapkan fasilitas judi sabung ayam yang terletak di Jl. Patte'ne Ir.1 Tunas Jaya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar



yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum/orang banyak. Dan terdakwa dalam hal ini telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa di dalam arena judi sabung ayam itu hanya bekerja untuk membersihkan dan memperbaiki arena judi, namun apabila ada orang yang akan main maka terdakwa hanya menyampaikan fasilitas yang ada dalam arena itu seperti terdakwa menyewakan kandang ayam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kandang dan memberikan kesempatan kepada orang yang ingin taruhan dalam judi sabung ayam tersebut yang berlaku untuk khalayak umum, dimana sifat dari judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan, dan tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemain judi sabung ayam tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketentraman masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya

Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Dg. Rala Bin Sahbi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor ayam jantan,
 - 15 (lima belas) tas tempat ayam,
 - 2 (dua) buah pembatas arena sabung ayam,
 - papan tripleks tertuliskan masuk duduk 10.000 Bos
 - seng licin bertuliskan kandang 10.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Luluk Winarko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Pubrianti Samad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mks



Yohana Desy Lolok, S.H